



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**
Nomor: 421.1 / 4203 -Disdik

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PANDRIANA
KECAMATAN PAKENJENG KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Pandriana Kecamatan Pakenjeng Nomor : 05/YP-TK/XI/2014 Tanggal 15 November 2014 perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-kanak (TK) Pandriana.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pakenjeng Nomor : 421.3/236-Disdik tanggal 20-Okt-14;
2. Rekomendasi Camat Pakenjeng Nomor : 474.2006/DS/2/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Nama Penyelenggara : Yayasan Pandriana
Alamat Penyelenggara : Perum Surya Regency Blok K-6 RT. 01 RW. 011 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut
- Untuk menyelenggarakan :
Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak (TK) Pandriana
Alamat Lembaga : Kp. Nyalindung RT. 02 RW. 06 Desa Panyandingan Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

